

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat sekarang ini bersifat heterogen, pluralistis karena terdiri dari berbagai macam suku, latar belakang budaya, agama dan tatanan masyarakat yang berbeda antara suku yang satu dengan suku lainnya, dengan demikian seharusnya hukum Indonesia dibentuk atau disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang bersifat plural, sehingga penduduk asli (pribumi) tergeser dengan berbaurnya segala macam budaya, etnis dan kultur, menjadikan pandangan masyarakat yang berada di pinggiran kota yang di dalamnya menganut paham kebebasan. Beberapa informasi dapat diketahui bahwa keadaan perekonomian masyarakat saat ini sudah berada pada tahap sangat sulit dan memprihatinkan Hal tersebut sebagai akibat dari rendahnya penghasilan masyarakat, di samping itu banyaknya anggota masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, hilangnya pekerjaan akibat adanya pemutusan tenaga kerja (PHK) dari perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Walaupun mereka mempunyai pekerjaan, penghasilan yang diperoleh jauh dari mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat dengan keluarganya. Keadaan perekonomian masyarakat yang cenderung semakin sulit, sangat memprihatinkan dan menyulitkan masyarakat akibat

kurangnya lapangan kerja, serta rendahnya tingkat penghasilan.¹ Masyarakat merupakan beban yang dialami sebagian besar masyarakat saat ini. Berbagai hal tersebut menyebabkan mereka berusaha untuk menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara ditempuh baik yang sah atau legal menurut hukum, maupun yang ilegal atau bertentangan dengan hukum. Bagi sebagian anggota masyarakat menempuh jalan yang bertentangan menurut hukum karena hal itu merupakan pilihan terbaik menurut dan bagi mereka. Meskipun cara yang banyak ditempu mengakibatkan mereka berurusan dengan pihak yang berwajib, mereka tetap melakukannya dengan harapan kalau menang dapat menutupi kebutuhan hidup mereka. Akibat dari perjudian diketahui terjadi dalam masyarakat, judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat.

Dengan demikian sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul tampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat. Masyarakat yang sudah berada dalam keadaan sengsara dan serba kesulitan akan diperparah lagi dengan adanya permainan judi yang banyak terdapat di kalangan masyarakat tertentu. Judi yang menyengsarakan masyarakat harus dicegah dan di berantas, atau di upayakan agar tidak dilakukan, mengingat akibatnya pada masyarakat.²

¹ <http://zenuciha.blogspot.com/2011/12/penyebab-perjudian-dan-solusi-mencegahnya.html>.

² (<http://dimaslova.wordpress.com/2009/11/23/karya-ilmiah-upaya-penangulangan-perjudian/>)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya turut pula mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong kejahatan, seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi ketertiban dalam masyarakat.

Sama seperti bangsa-bangsa lain di dunia, perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beberapa orang melakukan dan memilih tindakan judi kemudian dijadikan jalan pintas untuk menggapai masa depan yang terang.³

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk

³[\(http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajianterdahulu.html/\)](http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajianterdahulu.html/)(dilmiah-upayapenanggulangan-perjudian/) diakses pada tanggal 15 Oktober 2018

masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi.

Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan problem sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari problem sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin.

Dengan demikian penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana. Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian toto gelap (togel), merupakan salah satu permasalahan yang paling utama di sorot oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanannya. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Ini bukan hal yang tabuh lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara Indonesia, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian.

Pola hidup manusia yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil saat ini, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara yang menurutnya mudah dilakukan. Tidak tanggung-tanggung mereka kadang melakukannya di tempat-tempat umum seperti, pangkalan ojek hingga ditempat yang sengaja disediakan untuk mempertaruhkan nasib dengan uang dan/atau barang yang dimilikinya. Ironisnya, mereka melakukannya di tempat-tempat tersebut yang seharusnya tidak layak untuk dipertontonkan oleh orang-orang disekitarnya, terutama anak-anak maupun remaja. Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Keberanian mengambil resiko dan ketangguhan menghadapi ketidakpastian dalam dunia perjudian dan bisnis merupakan dua elemen

yang nuansanya sama, kendati dalam konteks yang amat berbeda. Dengan demikian dalam komunitas masyarakat tertentu perjudian tidak dianggap sebagai perilaku menyimpang yang dapat menimbulkan masalah moral dalam komunitas. Berbeda dengan pendapat yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Assosiation (APA) justru mengatakan bahwa perilaku berjudi dapat dianggap sebagai gangguan kejiwaan. Hal ini didasarkan atas kriteria perilaku yang cenderung dilakukan secara berulang-ulang tanpa dapat dikendalikan, sudah mandarah daging dan sulit untuk ditinggalkan.⁴

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah perjudian. Atas dasar kemiskinan banyak orang berkeinginan untuk berjudi, mendapatkan uang hanya duduk dan bermain kartu. Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan perjudian dengan menggunakan kartu remi, domino, sabung ayam, dadu dan togel.

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sulit ditanggulangi, bahkan sudah seperti menjadi penyakit di dalam masyarakat.

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan hal tersebut berdasarkan Pasal 303 KUHP Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang berbunyi:

Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1974, jumlah pidana penjara

⁴http://www.epsikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=278/, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah).

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sulit ditanggulangi, bahkan sudah seperti menjadi penyakit di dalam masyarakat.

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan hal tersebut berdasarkan Pasal 303 KUHP Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah).

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau membenci kesempatan atau menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2 Dengan sengaja menertawakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ke-3 Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

2. Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan

pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

3. Yang dapat disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimanapun umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau mahir. Permainan lain-lainya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menurut Haryanto Mintarum, undang-undang perjudian sudah dengan jelas menyebutkan kriteria perjudian serta beberapa hukumanya tetapi pada kenyataannya penegakan hukum (*Law Enforcement*) untuk kasus perjudian dirasakan masih sulit untuk ditegakkan.⁵

⁵<http://amingsh.blogspot.com/2016/09/judikakitanganyaberhasildiamankandalampenggrebekandisebuahrukodijlnM>

THaryonoKotaSemarang.

Perjudian sebagai salah satu yang digolongkan sebagai penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya. Berdasarkan pertimbangan dan fenomena diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“UPAYA POLRESTABES SEMARANG DALAM PEMBERANTASAN PERJUDIAN DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PASAL 303 KUHP ”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH


Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulismenguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya Polrestabes semarang dalam pemberantasan tindak pidana perjudian di Kota Semarang?
- b. Apa sajakah kendala yang dihadapi pihak Polrestabes dalam memberantas tindak pidana perjudian yang terjadi di Kota Semarang?

1.3 KERANGKA PEMIKIRAN

SEMARANG BERDASARKAN PASAL 303 KUHP

POLISI



Berdasarkan pemikiran dari konsep di atas, maka secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Perjudian sebagai salah satu yang digolongkan sebagai penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya.

Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan problem sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari problem sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga

interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin.

Dengan demikian penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana. Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian toto gelap (togel), merupakan salah satu permasalahan yang paling utama di sorot oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanannya. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Ini bukan hal yang tabuh lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara Indonesia, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan tentang pemberantasan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pihak berwajib dalam menangani dan memberantas tindak pidana perjudian yang terjadi di Kota Semarang.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat kepolisian dalam upaya menegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perjudian toto gelap.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini memiliki beberapa Bab yang setiap babnya mencakup hal sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN yang akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, yang akan menguraikan mengenai tinjauan umum terdiri dari: pengertian kepolisian, fungsi kepolisian, tugas kepolisian dan wewenang kepolisian. Tinjauan Khusus terdiri dari : pengertian tindak pidana , hukum penegakan tindak pidana , pengertian tindak pidana perjudian , jenis-jenis perjudian , kitab undang undang hukum pidana pasal 303 .

BAB III : Metode Penelitian , yang akan menjelaskan mengenai tipe tipe penelitian , subjek penelitian , spesifikasi penelitian sumber data, metode pengumpulan data , penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
dalam bab ini berisi tentang pokok – pokok permasalahan yang akan

dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimanakah upaya Polrestabes dalam pemberantasan tindak pidana perjudian di masyarakat Kota Semarang dan kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian yang terjadi di Kota Semarang.

BAB V : PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.